

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian suatu negara sejak dahulu dijadikan sebagai ukuran kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Banyak anggapan bahwa sebuah negara dengan perekonomian yang baik pasti memiliki rakyat yang sejahtera. Perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

Sumber penerimaan pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Semua sumber penerimaan ini harus dijaga agar penerimaan negara tetap berada pada posisi yang stabil setiap tahunnya. Penerimaan negara melalui pajak memiliki andil yang besar dalam meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan data yang bersumber dari Departemen Keuangan, penerimaan pajak negara dari pajak penghasilan meningkat sebesar 8% dari tahun 2011 ke tahun 2012. Sedangkan dari tahun 2012 ke 2013 meningkat sebesar 15,8%. Tetapi peningkatan tersebut tidak membuat target penerimaan pajak tercapai dalam 6 tahun belakangan ini. Pencapaian target penerimaan pajak yang terakhir terjadi pada tahun 2008 yaitu 6% diatas target pencapaian.

Pajak penghasilan ini terdiri dari PPh Migas dan non-Migas. Pada PPh non-Migas terdapat andil masyarakat yang cukup besar yaitu pada pajak orang pribadi, dimana semua pekerja yang mendapatkan penghasilan pada kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak dan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak inilah yang disebut pajak penghasilan orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sampai tahun 2012 jumlahnya mencapai 60 juta orang. Namun, wajib pajak yang sudah memiliki NPWP baru mencapai 20 juta orang. Sedangkan wajib pajak yang membayar pajak baru sekitar 8,8 juta orang. Hal ini sungguh miris jika mengingat pajak yang dibayarkan oleh 8,8 juta orang digunakan untuk kepentingan negara yang berpenduduk 280 juta orang ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga melakukan Ekstensifikasi Pajak. Dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER - 35/PJ/2013, Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau penguatan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan dilakukannya ekstensifikasi pajak adalah untuk menjangkau orang-orang berpenghasilan diatas PTKP untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga penerimaan pajak orang pribadi dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak.

Ekstensifikasi pajak yang sudah dilakukan salah satunya yaitu dengan melakukan sensus pajak. Berdasarkan data dari Dirjen Pajak, hasil dari sensus

yang dilaksanakan sejak tahun 2011, dapat menambah jumlah NPWP sebanyak 2 juta NPWP pada tahun 2012, jumlah ini naik secara signifikan. Ekstensifikasi juga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dan kemudahan dalam perpajakan sehingga pekerja aktif yang seharusnya menjadi wajib pajak dapat langsung mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Dengan dilakukannya ekstensifikasi pajak, jumlah wajib pajak yang bertambah diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kategori patuh dalam perpajakan dapat dilihat dari berbagai macam pengukuran.

Kewajiban wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diantaranya yaitu mendaftarkan diri, melaporkan usahanya, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar dan menyetor pajak ke kas negara dengan Surat Setoran Pajak (SSP), dan kewajiban lainnya. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya banyak menggunakan pendapat diri wajib pajak sendiri (sekunder) atau menggunakan jumlah SPT untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, namun pada penelitian ini akan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Alfian (2012), menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Begitu pula dengan penelitian oleh Wella Adrianti (2013) yang juga menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Tetapi tidak demikian

dengan penelitian Yosefa Lebukan (2011) yang mendapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak dengan jumlah penyampaian SPT sebagai alat ukurnya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah percuma jika diri wajib pajak sendiri tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak negara di sisi pajak penghasilan.

Menurut Agus D Martowardojo dikutip dari [vivanews.com](http://vivanews.com) bila dibandingkan potensi pajak dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta orang, kekayaan alam yang berlimpah, jumlah badan usaha yang lebih dari 20 juta, Indonesia bisa terus meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Namun, Beliau mengatakan perlu dilakukan kerja keras dan cerdas serta langkah - langkah terobosan dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak serta perbaikan secara fundamental dalam pelayanan kepada Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, jumlah piutang pajak mencapai Rp 93,46 triliun, sedangkan pada tahun 2013, jumlah piutang pajak meningkat menjadi Rp103,24 triliun. Dari nilai piutang tersebut, piutang pajak yang berasal dari pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar Rp 2,6 triliun. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil untuk tambahan penerimaan pajak penghasilan. Menurut Waluyo (2011:89), peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya juga diimbangi dengan kegiatan pencairannya.

Kegiatan pencarian yang dimaksud adalah kegiatan penagihan tunggakan pajak terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh Juru Sita. Dirjen Pajak, Fuad Rahmany (2014) mengatakan jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak mencapai jutaan orang sementara juru sita hanya sekita 300 orang, maka dari itu menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan piutang bersih yang dapat direalisasikan hanya Rp 28,58 triliun.

Tingginya angka piutang pajak tersebut menunjukkan bahwa masih banyak sekali wajib pajak yang tidak atau melakukan penundaan dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indry (2013), rasio pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Bila tunggakan piutang pajak terjadi karen kelalaian wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya, maka secara tidak langsung akan mengurangi penerimaan pajak (Cahya : 2013).

Penelitian penerimaan pajak penghasilan ini dirasa penting karena melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Pemerintah seharusnya dapat terus mengevaluasi untuk meningkatkan penerimaan negara yang akhirnya dapat mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu sebagai berikut :

1. Target penerimaan pajak negara khususnya pajak penghasilan belum mencapai target selama 5 tahun terakhir.
2. Jumlah pekerja aktif yang masuk kriteria wajib pajak masih jauh dibawah jumlah wajib pajak terdaftar.
3. Wajib pajak yang terdaftar belum optimal dalam kepatuhannya melakukan kewajiban sebagai wajib pajak.
4. Piutang pajak yang menghambat penerimaan pajak negara saat ini masih tergolong tinggi.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, banyak faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Karena keterbatasan, penelitian ini dilakukan pada memfokuskan pada penerimaan pajak orang pribadi pada satu KPP dengan data pada tahun 2012-2014. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak, penelitian ini membatasi pengukuran dengan melihat jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima oleh KPP. Penelitian ini membatasi variabel dependen pada ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pencairan tunggakan pajak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka permasalahan pokok yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Apakah pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak negara khususnya pajak penghasilan orang pribadi.
  - b. Bagi peneliti sejenis dan civitas akademika lainnya, penelitian ini diharapkan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perpajakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan dan meningkatkan kemajuan dalam bidang pajak.
- b. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat sebagai penambah pengetahuan dalam melakukan perpajakan dengan baik.